



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

PENGUMUMAN
NOMOR : 1226/PP.03.2/9206/2024

TENTANG
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KPU Kabupaten Teluk Bintuni membuka Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

1. Berbadan hukum;
2. bersifat independen;
3. mempunyai sumber dana yang jelas;
4. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan cakupan wilayah pemantauan di Kabupaten Teluk Bintuni.

B. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan hingga batas akhir **16 November 2024** bertempat di Kantor KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Jl. Raya Tisay, Distrik Bintuni – Teluk Bintuni dengan mengisi dan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga pemantau pemilihan;
 - d. nama dan jumlah anggota pemantau pemilihan;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;

- f. rencana, tahapan dan jadwal kegiatan pemantauan pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
- g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau pemilihan;
- h. pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau pemilihan 4x6 sebanyak 4 lembar;
- i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
- j. surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
- k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi;
- l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud; dan
- m. penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilaporkan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

Format dokumen kelengkapan administrasi dapat diunduh pada <https://bit.ly/PemantauPemilihKPUTB>. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi: Teknis KPU Bintuni (082241812414) atau Sdri. Mekar Duwi Indah Sari (081331302755).

Bintuni, 25 Agustus 2024



MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI